



PUTUSAN

Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KIAGUS TONI AZWARANI;**
Tempat Lahir : Pangkal Pinang;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/22 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sumbernanas RT/RW 043/008, Desa Druju,
Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIAGUS TONI AZWARANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIAGUS TONI AZWARANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa KIAGUS TONI AZWARANI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 31/027-PBJ/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
3. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor: 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor: 003/BA SCM II/DAK-RSUD/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019;
5. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228/SPH-TBS/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;
6. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217/SPH-TBS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019;
7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283/SPH-KM/IV/2019 tanggal 5 April 2019;
8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272/SPH-KM/IV/2019 tanggal 26 Maret 2019;
9. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019;
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp9.298.535.000,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor: 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp2.440.865.438,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor: 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 4 September 2019;
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp9.414.766.68,00 (sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor: 04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019;
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp7.915.377.918,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) SP2D Nomor: 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
14. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp2.440.865.438,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor: 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 4 November 2019;
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp1.394.780.250,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor: 06209/SP2D/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019;
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp8.391.927.838,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor: 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019;



17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp1.766.721.650,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor: 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 31 Desember 2019;
18. 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
19. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
20. 1 (satu) Bundel Dokumen *Bestek End Voorwaden* (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
22. 1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor: 097/MS-DS/SK/IV/2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
24. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR, S.T.;

25. Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
26. 1 (satu) Eksemplar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/ 2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor: 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 4 November 2019 tentang Pengangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK PENUGASAN) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;
28. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen *Contract Change of Order* (CCO);
29. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor: 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13 September 2019;
30. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Konfirmasi *Purchase Order* (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor: 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan *Water Treatment Plant* (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
31. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Konfirmasi *Purchase Order* (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor: 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan *Water Treatment Plant* (WTP)

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;

32. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Perjanjian dengan Nomor : 003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef Budiharto Selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang;
34. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal Laporan Pengaduan Tentang Penipuan Cek Kosong yang ditujukan kepada Direskrimum Polda Riau tanggal 7 Maret 2020 dengan pelapor FARIZ RIFALDY ALWY Selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas Cemerlang;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat: 00-Cek dan Nomor Warkat: 573640 dengan Nominal: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 5-3-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
36. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat: Cek-00 dan Nomor Warkat: BRK 573628 dengan Nominal: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat: Cek-00 dan Nomor Warkat: BRK 573630 dengan Nominal: Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat: Cek-00 dan Nomor Warkat: BRK 573629 dengan Nominal: Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat: Cek-00 dan Nomor Warkat: BRK 595325 dengan Nominal: Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat: Cek-00 dan Nomor Warkat: BRK 595324 dengan Nominal: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat: Cek-00 dan Nomor Warkat: BRK 595323 dengan Nominal: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
42. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor: 032/PT.GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi: Bangkinang Kota, Tahun: APBD (DAK) 2019 Kabupaten Kampar;
43. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat rekening Koran PT. Cahaya Mas Cemerlang;
44. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Hasil Internal Audit dari Cost Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal Audit Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek RSUD Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun 2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami Kerugian dengan tanggal 3 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Penawaran Harga dengan Nomor: 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019;
46. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor: 034/PT.GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi: Bangkinang Kota, Tahun: APBD (DAK) 2019 Kabupaten Kampar;
47. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor: 003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 26 Desember 2019;
48. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Penagihan Pembayaran Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor: 004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi;
49. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Perjanjian dengan Nomor: 002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019;
50. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor: 004/PB/CMC/I/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 9 Januari 2020;
51. 1 (satu) bundel dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 0037/SK/RUPS-CMC/XI/20 tanggal 2 November 2020;
53. 1 (satu) lembar *Purchase Order* No. 68/CMC/EKS/IX/19 Tanggal 3 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar fotokopi surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor: 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019;
55. 1 (satu) lembar fotokopi surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor: 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 6 November 2019;
56. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
57. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
58. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
59. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 04 Periode 7 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
60. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 05 Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
61. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 06 Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 4 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
63. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
64. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
65. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
66. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 1 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
67. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 2 Agustus s/d 8 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
68. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 5 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
69. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 6 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
71. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
72. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 3 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
73. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 1 November s/d 7 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
74. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 8 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
75. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
76. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
77. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 5 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
79. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 6 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
80. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
81. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
82. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
83. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 5 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
84. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 6 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
85. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
87. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 2 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
88. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 3 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
89. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
90. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
91. 1 (satu) Bundel fotokopi surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei–22 Desember 2019;
92. 1 (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan;
93. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
95. 1 (satu) Bundel Dokumen *Engineering Estimate* (EE) dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
96. 1 (satu) Bundel Hitungan Struktur *Review Design* CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
97. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor: 445/RSUD/PPK/ APBD-DAK/2019/013 tanggal 1 Maret 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT;
98. Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019;
99. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peringkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018;
100. 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang Nomor 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 5 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang;
101. 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang tanggal 5 September 2019;
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-GUA/X/19 tanggal 1 Oktober 2019;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 8 Oktober 2019;
104. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
105. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
106. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
107. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
108. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
109. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
110. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
111. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
112. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
113. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
114. Cek Nomor WM 584992 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
115. Cek Nomor WM 584993 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
116. Cek Nomor WM 584996 Bank Riau Kepri tanggal 25 Oktober 2019;
117. Cek Nomor BRK 573623 Bank Riau Kepri tanggal 5 November 2019;
118. Cek Nomor BRK 573624 Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2019;
119. Cek Nomor BRK 573631 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
120. Cek Nomor BRK 573632 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
121. Cek Nomor BRK 573636 Bank Riau Kepri tanggal 6 Januari 2020;
122. Rekening Koran Periode 1/04/19 to 29/04/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



123. Rekening Koran Periode 1/05/19 to 31/05/19 PT. Gemilang Utama
Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No.
Bangkinang;
124. Rekening Koran Periode 1/06/19 to 30/06/19 PT. Gemilang Utama
Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No.
Bangkinang;
125. Rekening Koran Periode 1/07/19 to 31/07/19 PT. Gemilang Utama
Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No.
Bangkinang;
126. Rekening Koran Periode 1/08/19 to 31/08/19 PT. Gemilang Utama
Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No.
Bangkinang;
127. Rekening Koran Periode 1/09/19 to 30/09/19 PT. Gemilang Utama
Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No.
Bangkinang;
128. Rekening Koran Periode 1/10/19 to 31/10/19 PT. Gemilang Utama
Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No.
Bangkinang;
129. Rekening Koran Periode 1/11/19 to 30/11/19 PT. Gemilang Utama
Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No.
Bangkinang;
130. Rekening Koran Periode 1/12/19 to 31/12/19 PT. Gemilang Utama
Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No.
Bangkinang;
131. Rekening Koran Periode 1/01/20 to 14/01/20 PT. Gemilang Utama
Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No.
Bangkinang;
132. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
133. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
134. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
135. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
136. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
138. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
139. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
140. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
141. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
142. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 001/RSUD/KPR/K-GUA/VI/19 tanggal 25 Juni 2019;
143. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-GUA/VI/19 tanggal 1 Oktober 2019;
144. 1 (satu) lembar Penerimaan Uang dari PT. GEMILANG UTAMA ALLEN;
145. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Kontrak Subkon, Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Rencana Pembayaran;
146. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara EMRIZAL, S.T. dengan KAMIDI tanggal 13 Januari 2020;
147. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
148. 1 (satu) unit *Flashdisk* yang berisikan Laporan Keuangan *Project Manager* dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
149. 1 (satu) unit *handphone* merek HUAWEI Type Nova 3i Model INE-LX2;
150. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
152. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Dukungan PT. Citas Otis Elevator Nomor: 128/EXE/IV/19 tanggal 16 April 2019;
153. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan *Water Treatment Plant* (WTP) tahun anggaran 2019;
154. 1 (satu) Bundel Schematic Flow Diagram Pengadaan Sistem Instalasi (*Water Treatment Plant*) Kapasitas 100 M3 Tahun Anggaran 2019;
155. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran Harga PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor: 178/CMC/SPH/III/19 tanggal 25 Maret 2019;
156. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor: 046/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
157. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Garansi PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019;
158. 2 (dua) rangkap Surat Jaminan Purna Jual (After Sales Service) PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019;
159. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Barang Baru PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019;
160. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019;
161. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Pemeliharaan/*Maintenance* PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019;
162. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/*Operation Manual Book* PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019;
163. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Ketersediaan Work Shop PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



164. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi dan Pelatihan Penggunaan Alat PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019;
165. 2 (dua) rangkap *Letter Of Authorization* PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019;
166. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Memiliki Teknisi/Tenaga Ahli PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019;
167. 2 (dua) rangkap Sertifikat keahlian atas nama Cuncun Hidayat & Eling Styawan beserta Sertifikasi Barang-Barang Pengolah Air dan dokumen sertifikasi terkait lainnya;
168. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor: 088/KAS-ADM/IV/2019 tanggal 16 April 2019;
169. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor: 162/KAS-QUO/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
170. 1 (satu) bundel Notarial *Certificate registered* no.2017-2255 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras;
171. 1 (satu) bundel referensi *list medical gas-medimax* korea dari Tahun 2002–2018 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras beserta brosur-brosur barang medical gas distribution system;
172. 1 (satu) lembar bahan ekspose hari senin tanggal 20 Mei 2019;
173. 1 (satu) bundel detail *engineering design* pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
174. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019;
175. 1 (satu) bundel info produk dari PT. Total Bumi Swara nomor: 217/SPH-TBS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019;
176. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari CV. Kawasan Mandiri nomor: 272/SPH-KM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



177. 1 (satu) bundel rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang TA 2019;
178. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrian PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor: 045/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
179. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketersediaan Barang dari Pabrian dari PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2018;
180. 1 (satu) Unit Mobil Xtrail No. Pol. 1763 PB Tahun 2011 dengan Nomor Mesin QR25-166262B dan Nomor Rangka MHBF2 CF1ABJ-007602;
181. 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARKUN;

Digunakan dalam Perkara atas nama Surya Darmawan bin (Alm) H. Sarkawi;

5. Menetapkan supaya Terdakwa KIAGUS TONI AZWARANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2023/PN PBR tanggal 9 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa KIAGUS TONI AZWARANI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 181, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 16 Mei 2023;Digunakan dalam perkara atas nama Surya Darmawan bin (Alm) H. Sarkawi;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2023/PN PBR tanggal 9 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 7/KET/TMS/TPK/2023/PN.Pbr tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan Memori Kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan olehnya;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2023. Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 7/KET/TMS/TPK/2023/PN.Pbr tanggal 29 Agustus 2023. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 8 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan keberata kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal mempertimbangkan fakta hukum tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatannya sebagai Kuasa Direksi Perusahaan PT Gemilang Utama Alen berdasarkan Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya karena tidak dapat menyelesaikan 100 % (seratus persen) kegiatan proyek pembangunan gedung rawat inap rumah sakit RSUD Bankinang tahap III (Dak Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebagaimana tertuang dalam kontrak sebesar Rp46.492.675.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam kegagalan proyek ini, Terdakwa diperintah dibawah koordinasi Abdul Kadir Jaelani dengan peran melaksanakan tugas dan

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban serta kekuasaan yang dimiliki Terdakwa berdasarkan kuasa usaha perusahaan;

- Bahwa terungkap fakta hukum pada tanggal 28 Mei 2019 Terdakwa telah menerima pencairan uang muka dana proyek 20 % (dua puluh persen) sebesar Rp8.199.617.227,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), hanya saja Terdakwa menggunakan uang tersebut bukan untuk kepentingan proyek melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan kepentingan pribadi Sdr. Surya Darmawan bersama dengan Sdr. Abd. Kadir Jaelani Djumra, dengan rincian Sdr. Abd. Kadir Jaelani Djumra Rp4.195.000.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Surya Darmawan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pada tanggal 4 September 2019 Terdakwa mencairkan Termin ke-I dana proyek sebesar Rp2.152.399.522,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Surya Darmawan, Termin ke-II progres pekerjaan 27 % (dua puluh tujuh persen) Terdakwa mencairkan dana proyek Rp8.302.112.443,00 (delapan miliar tiga ratus dua juta seratus dua belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dana tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Surya Darmawan sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah), Termin ke-III progres pekerjaan 55 % (lima puluh lima persen), Terdakwa mencairkan dana proyek sebesar Rp6.979.924.164,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Surya Darmawan Rp4.280.000.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), Termin ke-IV progres pekerjaan 62 % (enam puluh dua persen) Terdakwa mencairkan dana proyek Rp2.152.399.522,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Emrizal Rp2.152.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



rupiah), Termin ke-V untuk progres pekerjaan 66 % (enam puluh enam persen) Terdakwa mencairkan dana proyek Rp1.229.942.584,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Surya Darmawan. Bahwa Termin ke-VI untuk progres pekerjaan 85 % (delapan puluh lima persen), pada tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa mencairkan dana proyek Rp7.400.154.548,00 (tujuh miliar empat ratus juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan menyerahkannya kepada Sdr. Kamedi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kepada Sdr. Emrizal Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah). Bahwa untuk Termin ke-VII pada tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa mencairkan Rp1.557.927.773,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Emrizal Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang pencairan pekerjaan tersebut mulai dari uang muka sampai pembayaran termin terakhir ketujuh, ternyata uang tersebut tidak seluruhnya digunakan sesuai peruntukannya untuk kepentingan proyek pembangunan Gedung rawat inap RSUD Bankinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 dan hingga berakhirnya adendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT Gemilang Utama Alen tidak dapat menyelesaikan pembangunan gedung rawat inap kelas III (Tahap III) Rmah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bankinang Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Konsultan MK minggu ke-41 bahwa progres pekerjaan baru mencapai 96,72 % (sembilan puluh enam koma tujuh dua persen);
- Bahwa berdasarkan kesalahan Terdakwa atas perbuatan *a quo* secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit perhitungan kerugian keuangan Negara tanggal 25 Oktober 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau sebesar Rp8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa **KIAGUS TONI AZWARANI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Ansori, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2024